

SIMPAN PINJAM KELOMPOK YASINAN AL-HIKMAH PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Okto Viandra Arnes¹, Burhanuddin²

¹ UIN Iman Bonjol Padang, Indonesia

² UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

Oktoviandraarnes10@gmail.com | burhanuddin@uinib.ac.id

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengupas bagaimana perspektif etika bisnis Islam terhadap praktik simpan pinjam pada kelompok Yasinan Al-Hikmah di Kenagarian Sisawah Kec. Sumpur Kudus Kab. Sijunjung. Dalam proses simpan pinjam ini menggunakan sistem bunga yang ditentukan pada awal akad. Bunga yang ditetapkan itu sebesar 10 % dalam setiap simpan pinjam yang dilakukan dalam jangka 1 tahun. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perspektif etika bisnis Islam terhadap praktik simpan pinjam pada kelompok Yasinan Al-Hikmah di Kenagarian Sisawah Kec. Sumpur Kudus Kab. Sijunjung. Untuk menyelesaikan karya ilmiah ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan penelitian lapangan, yaitu observasi terhadap simpan pinjam. Kemudian penulis melakukan wawancara kepada pengurus dan anggota kelompok Yasinan Al-Hikmah, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat (Wali Nagari) yang ada di Kenagarian Sisawah Kec. Sumpur Kudus Kab. Sijunjung. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian kepustakaan sebagai landasan teori utang piutang dan riba. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, 1. Perspektif anggota kelompok Yasinan al-Hikmah mengenai praktik simpan pinjam pada kelompok Yasinan al-Hikmah sudah sesuai dengan etika bisnis Islam yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Perspektif masyarakat baik dari Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat terhadap simpan pinjam yang dilakukan oleh kelompok Yasinan al-Hikmah sudah sesuai dengan etika bisnis Islam karena dalam simpan pinjam tersebut ada jasa untuk setiap peminjaman dan tidak ada yang merasa dirugikan.

KATA KUNCI Simpan Pinjam, Etika Bisnis Islam

PENDAHULUAN

Kelompok Yasinan Al-Hikmah merupakan salah satu kelompok Yasinan yang ada di kenagarian Sisawah Kec. Sumpur Kudus Kab. Sijunjung. Kelompok Yasinan ini bergerak dalam bidang utang piutang yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam bidang keuangan. Tujuan kelompok Yasinan ini didirikan agar masyarakat yang mendesak untuk keperluan sehari-harinya dapat terpenuhi. Bentuk praktik simpan pinjam yaitu yang ada di kelompok Yasinan Al-Hikmah dengan menghimpun dana dari anggota yang mau menyimpan di kelompok Yasinan Al-Hikmah dan meminjamkan kembali dana yang dikumpul tersebut kepada anggota yang terutama sekali. Tetapi, kalau ada dari pihak luar yang ingin meminjam uang kepada kelompok Yasinan Al-Hikmah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Simpan Pinjam yang dilakukan tersebut dengan menentukan berapa persen untuk kelompok Yasinan

Al-Hikmah tersebut. Bagi anggota yang ingin meminjam harus setuju dengan ketentuan yang ditetapkan kelompok Yasinan itu. Apabila ketentuan tersebut sudah disepakati maka waktu pelunasan tersebut akan ditentukan. Waktu itu diberikan sesuai dengan berapa nominal yang dipinjam oleh anggota tersebut.

Kelompok Yasinan Al-Hikmah melakukan perkumpulan satu kali dalam satu minggu. Dalam perkumpulan tersebut dilakukan simpan pinjam atau utang piutang. Bagi anggota yang ingin menyimpan uangnya maka tersebut akan dituliskan atau dicatat oleh pengurus yang dinamakan *tabungan kacio* dan juga ada tabungan yang dinamakan *kacio gulo*. Bentuk tabungan ini yang akan dijadikan sebagai uang yang akan dipinjamkan kepada anggota. Tabungan kacio tersebut tidak ditentukan nominalnya oleh pengurus kelompok Yasinan Al-Hikmah sesuai dengan kesanggupan masing-masing anggota. Dalam setiap pertemuan yang diadakan satu kali dalam satu minggu tersebut uang yang terkumpul

kadang-kadang bervariasi tergantung banyaknya anggota yang menyimpan. Nominal yang terkumpul dalam pertemuan itu yaitu dari Rp.1.000.000 sampai Rp. 6.000.000. uang yang terkumpul inilah yang akan diutangkan kepada anggota maupun orang yang diluar anggota kelompok Yasinan Al-Hikmah.

Mengenai *tabungan kacio* dan *kacio gulo* yang disimpan tadi akan dibagikan satu kali dalam satu tahun yaitu sebelum masuknya bulan ramadhan. Tujuan dibagikan tabungan tersebut sebelum bulan ramadhan yaitu agar anggota dapat menikmati tabungan tersebut untuk kebutuhan selama bulan puasa maupun untuk menyambut hari raya idul fitri. Dalam *tabungan kacio gulo* anggota akan menerima sesuai dengan berapa nominal yang disimpannya, *kacio gulo* tersebut diadakan agar anggota tidak susah lagi untuk memenuhi kebutuhan pembuatan kue persiapan hari raya idul fitri.

Dalam sistem ekonomi Islam mengenai penerapan *Al-qardh* sudah diatur dan sudah ada hukum yang jelas, dan di dalam Islam juga sudah dijelaskan bagaimana asas-asas dalam *Al-qardh*. *Al-Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya *memotong*. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). *Al-Qardh* juga dapat diartikan sebagai suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. (Muslich, 2017:273-274).

Golongan Hanafiyah berpendapat *Al-qardh*, yaitu:akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama". Golongan Syafi'iyah menjelaskan *Al-qardh* adalah : "pemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama". Hanabilah mengemukakan *Al-qardh* adalah "menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya". Sayyid Sabiq menjeaskan *Al-qardh*, yaitu: "Harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar".

Jelasnya, *Al-qardh* atau utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta

mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.(Rozalinda, 2016:229-230).

Utang-piutang dibolehkan dalam Islam berdasar Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'.

1. Dalil Al-Qur'an adalah firman Allah dalam QS. *Al-Baqarah* (2):245
"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak."
2. Dalil hadist adalah riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi' r.a., sebagai berikut:
"Sesungguhnya Rasulullah SAW berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki.Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shadaqahBeliau memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata saya tidak menemukan diantara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utang." (HR. Muslim)
3. Dalil *ijma'* adalah bahwa semua kaum Muslimin telah sepakat untuk dibolehkannya utang piutang. (Mardani, 2015:332-333).

Dalam syariat Islam hutang pinjaman secara zahir bukan termasuk pada usaha pengembangan modal, karena hutang melalui peminjaman merupakan salah satu bentuk bantuan yang sifatnya tolong menolong dan *tabarru'*. Sedangkan hutang melalui kontrak pembiayaan atau jual beli, seperti hutang yang timbul karena adanya transaksi perdagangan, adalah bentuk hutang yang berbeda dengan hutang secara zahir, karena hutang dalam bentuk ini mengindikasikan adanya pemindahan hak milik kepada orang lain. Kemudian pembayaran pokok hutang dilakukan kembali secara tertunda pada masa yang disetujui.(Hulwati, 2006:47)

Utang-piutang (Qardh) secara bahasa bermakna al-Qath'u yang berarti memotong. Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutus, dikatakan Qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh, aku memutus sesuatu dengan gunting. Al-Qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Kepada Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut qardh, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Kemudian kata itu digunakan sebagai bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama. Salah seorang penyair berkata, "Sesungguhnya orang kaya bersaudara dengan orang

kaya, kemudian mereka saling meminjamkan, sedangkan orang miskin tidak memiliki bersaudara”.

Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *crade* (Romawi), *credit* (Inggris), dan Kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya (Shaleh, 1992), yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjaman atas paksa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih. (Ascarya, 2008).

Secara istilah para ahli fiqh mendefinisikan *qardh* menurut pengikut Mazhab Hanafi, Ibn Abidin, mengartikan bahwa: “*Qardh adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya*”.

Rukun dan Syarat utang piutang (Qardh)

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu 1) dua orang yang berakad yang terdiri dari: *muqridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang). 2) *Qardh* (barang yang dipinjamkan). 3) Shigat ijab dan kabul. Syarat *qardh* adalah :

1. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), disyaratkan :
 - a. *Baligh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.
 - b. *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. Artinya yang diutangkan merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qardh* dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, ulama Hanabilah merinci syarat *ahliyah at-tabarru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh

mengutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.

2. Harta yang diutangkan (*qardh*)
 - a. Harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'yat*) harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
 - b. Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
 - c. *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad hutang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qardh* ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).
 - d. Hutang-piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).
 - e. Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
 - f. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqqawwim*).
 - g. Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
 - h. Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.
3. Shigat ijab dan kabul

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberi utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

Sumber dan Dasar Hukum Utang Piutang

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf *muqtaridh* tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada. (Ahmad, 2010:280).

Menurut Malikiyah, *qardh* hukumnya sama dengan hibah, shadaqah dan *'ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (*ijab qabul*), walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mitsli* atau *ghair mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila barang yang diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah, *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal mitsli*. Apabila barang *mal qimi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Rafi' di atas, di mana Nabi berutang seekor unta perawan kemudian diganti dengan unta yang umurnya enam masuk tujuh tahun. Setelah itu Nabi bersabda: *Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang.* (HR. Jamaa'ah kecuali Al-Bukhari). Menurut Hanabilah, dalam barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), sesuai dengan kesepakatan *fuqaha*, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan *makilat* dan *mauzunat*, ada dua pendapat. *Pertama*, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang. *Kedua*, dikembalikan dengan barang yang sama sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam. (Ahmad, 2010, 281).

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dalam Alquran, *qardh* disebutkan dalam beberapa ayat, antara lain: Surat Al-Baqarah (2) ayat 245: *siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyimpatkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan.*

Surah Al-Hadid (57) ayat 11: *siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.*

Surah At-Taghabun (64) ayat 17: *jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu*

dan mengampuni kamu. Dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun.

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya akan dilipatgandakan oleh Allah.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan persis seperti yang diterimanya. Dalam kaitan dalam hal ini ada beberapa hadis yang berisi anjuran untuk membantu orang lain, antara lain:

Hadis Abu hurairah: *Dari Abu Hurairah dari Nabi beliau bersabda: Barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesushan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat, dan barangsiapa yang meberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutup 'aib seorang muslim di dunia maka Allah akan menutupi 'aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya.* (HR. At-Tirmidzi).

Hadis Ibnu Mas'ud: *Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah."* (HR. Ibnu Majjah)

Pada hadits di atas Nabi Muhammad menjelaskan bahwa pahala dua kali mengutangkan sama dengan pahala satu kali sedekah. Dari situ kita pahami bahwa pahala sedekah lebih besar daripada pahala mengutangkan. Hal tersebut masuk akal karena orang yang menyedekahkan hartanya, pada umumnya tidak mengharapkan pengembalian. Ikhlas begitu saja. Sedangkan orang yang mengutangkan, tentu berharap harta yang diutangkannya itu akan dikembalikan di kemudian waktu.

Syarat dan rukun Utang Piutang

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiah, rukun *qardh* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur *fuqaha*. Rukun *qardh* adalah

1. *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*,

2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang atau barang, dan
3. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Aqid

Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- a. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*
- b. *Mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

Ma'qud 'Alaih

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *qardh* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

Hanafiah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*madudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

Sighat (Ijab dan Qabul)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah.

Sighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: " *Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya* ". Penggunaan kata *milik* disini bukan diberikan Cuma-Cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

Adab Dalam Utang Piutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam hutang piutang tentang nilai dan sopan yang terkait di dalamnya ialah:

- a. Sesuai dengan QS Al-Baqarah ayat 282, hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan. Tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayar mengembalikannya.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang.
- d. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya. Lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim. (Arif, 2010:98).

Faktor Terjadinya Utang Piutang

Ada 3 penyebab utama terjadinya hutang piutang yaitu:

1. Under Earning
Ini terjadi karena penghasilan terlalu kecil dibandingkan kebutuhan sehari-hari.
2. Over Spending
Boros merupakan gaya hidup seseorang dimana mereka yang memiliki penghasilan yang cukup tapi pengeluarannya pun cukup besar. Penghasilannya mungkin akan menutupi kebutuhan hidupnya, tapi mereka bisa mengontrol keinginan pribadinya yang begitu besar.
3. Un-Expected
Biasanya terjadi karena kecelakaan dan sesuatu yang diduga-duga. Seperti halnya tertipu orang, terkena musibah dan lain-lain sehingga mereka terpaksa berhutang karena harus menanggung kerugian tersebut.

Sedangkan menurut H.A Khumedi Ja'far dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia* dijelaskan bahwa faktor yang mendorong seseorang berhutang, antara lain:

1. Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi.
2. Kebiasaan berhutang sehingga jika hutangnya sudah lunas menimbulkan perasaan ingin berhutang lagi.
3. Karena kalah judi sehingga ia berhutang untuk untuk membayar kekalahananya.

4. Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya.
5. Untuk dipuji orang lain sehingga berhutang demi memenuhi yang diinginkannya (gengsi). (Khumedi, 2015:172)

Hikmah Dari utang Piutang

Hikmah dibolehkannya hutang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan. Orang berkekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.

Sesungguhnya hikmah dalam hal ini yaitu mewujudkan persamaan yang adil diantara pihak yang akibatnya secara berani dan rasa tanggung jawab. Inilah pengertian dari keadilan dalam Islam. Untuk itu agar tidak terjadi adanya penganiayaan dan pemerasan terhadap pihak-pihak tertentu.

Adapun dilihat dari segi *muqtarid* yaitu membantu orang yang membutuhkan karena seseorang sedang terjepit dari kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya sekolah dan mencukupi makan untuk kesehariannya, dengan pinjaman tersebut tanpa dibebani tambahan bunga. Sedangkan dari sisi *Muqrid*, dapat menumbuhkan jiwa ingin membantu/menolong orang lain, mengaluskan perasaannya, hingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman maupun tetangganya

Riba menurut bahasa adalah *az-ziyadah* yang berarti kelebihan atau tambahan. Riba juga berarti *an-nama* yang berarti tumbuh atau berkembang. Istilah riba telah digunakan oleh masyarakat jahiliyah, dimana riba yang diaplikasikan pada masa itu adalah tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Dengan demikian riba dapat diartikan dengan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa ada ganti rugi yang dibenarkan syariah kepada penambahan tersebut, dan ini merupakan riba yang dimaksud dalam Al-Quran. (Hulwati, 2006:31). Seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt. QS Al-Hajj [22:5]: *Maka apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah.*

Pengertian Riba menurut istilah adalah : *"kelebihan harta dengan tidak ada kompensasi pada tukar menukar harta dengan harta".*

Menurut Sayid Sabiq riba adalah : *"Tambahan terhadap modal, sedikit maupun banyak".* Abdurrahman al-Jaziri berpendapat Riba adalah : *"Penambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa ada kompensasi terhadap tambahan tersebut".* Dengan demikian, riba merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad.

Semua agama samawi pada dasarnya melarang praktik riba, karena dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat umum dan bagi mereka yang terlibat. Adapun dampak negatif dari praktik riba dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat adalah:

- a. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
- b. Menyebabkan kebangkrutan usaha yang pada gilirannya menyebabkan keretakan rumah tangga jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya.
- c. Riba akan menimbulkan kemalasan berusaha karena pemilik modal menggantungkan pendapatan dari hasil bunga uang yang dipinjamkan.
- d. Memutusan hubungan silaturahmi antara sesama manusia.
- e. Menyebabkan hati orang yang terlibat riba menjadi guncang, perasaannya tumpul dan pikirannya kusut.

Dalam hadis Nabi Saw. dijelaskan: *Diriwayatkan dari Jabir ia berkata: Rasulullah Saw. Melaknat orang yang memakan riba, orang yang memakannya, penulisnya, dan saksi-saksinya, Rasulullah melanjutkan, mereka itu sama dosanya.* (HR. Muslim No. 1598).

Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah Swt. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara orang yang kaya dan miskin, serta dapat mengurugai rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba.

Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah yang bertujuan menolak kemudaratatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.

Dampak Riba Dalam Islam

Seorang Muslim meyakini bahwa segala sesuatu yang diharamkan Allah pasti berdampak buruk terhadap manusia. Karena Allah Maha bijaksana dan tidak mungkin melarang sesuatu yang berguna bagi hambaNya. Riba yang diharamkan oleh Allah yang merupakan salah satu dosa besar pasti berakibat buruk terhadap pribadi, masyarakat dan ekonomi

1. Dampak Riba Terhadap Pribadi

Dr. Abdul Aziz Ismail (dosen di salah satu fakultas kedokteran di Mesir) dalam bukunya *“Islam dan Kedokteran Modern”* menyatakan bahwa riba merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai penyakit gangguan jantung. Dikarenakan seorang *murabi* (rentenir/pelaku riba) memiliki sifat tamak dan kikir terhadap harta bahkan sampai pada tahap sebagai pemuja harta. Padahal roda ekonomi berputar tidak selamanya searah dan teratur. Maka tak kala terjadi gunjang-ganjing ekonomi tidak jarang penyakit jantung berjangkit, melanda para *murabi* dengan gejala tekanan darah tinggi, bahkan berakibat stroke, pendarahan di otak dan mati mendadak.

Seorang *murabi* sebagai pemuja harta tidak memiliki sifat belas kasih. Padahal sifat belas kasih sangat dibutuhkan oleh setiap pribadi. Karena sifat ini merupakan ciri khas manusia maka orang yang tidak memilikinya dikatakan tidak berperikemanusiaan. Dalam kenyataannya, rentenir dikenal dengan julukan lintah darat, dimana dia menghisap darah orang yang diberi kredit tanpa rasa belas kasih. Dia tidak memperdulikan isak tangis dan rintihan orang yang diberinya kredit untuk diberi kesempatan agar dapat membayar hutang dan bunganya. Dia serta merta menyita rumah dan tanah penerima kredit untuk menutupi hutang+bunga tanpa memikirkan kondisi si miskin.

2. Dampak Riba Terhadap Kehidupan Bermasyarakat

Ciri khas masyarakat madani ditandai dengan hubungan saling mengasihi dan saling mencintai antara individu anggota masyarakat, bagaikan satu tubuh. Bila salah satu organnya sakit maka organ yang lain juga merasakan perihnya. Kondisi ini tidak mungkin tercipta, jika terdapat seorang anggota masyarakat yang melakukan praktik riba. Karena ia tanpa perikemanusiaan selalu berusaha menghisap harta setiap anggota masyarakat yang lainnya.

Dalam *“Mausu’ah iqtishadiyyah”* (ensiklopedi ekonomi) disebutkan, *“Riba memainkan peranan penting dalam kehancuran masyarakat terdahulu... dimana pemberi pinjaman tanpa belas kasih menyita kebun para penerima pinjaman jika mereka tidak mampu membayar hutang yang menjadi berlipat*

ganda karena ditambah bunga. Jika harga kebun belum mencukupi untuk menutupi hutang yang sudah berlipat ganda itu maka mereka merampas hak kemerdekaan para peminjam dan menjadikan mereka para budak yang diperjual-belian.

Bila para penerima pinjaman tersebut sudah tidak lagi memiliki rumah tempat tinggal dan lahan bercocok tanam untuk menutupi kebutuhan pokok mereka dan keluarganya, sangat mungkin mereka akan menempuh jalan pintas yang tidak terhormat guna menyambung hidup mereka dan anak-anak mereka. Maka bermuncullah berbagai tindak kejahatan: pencurian, penodongan, perampokan, dan lain sebagainya.

Dampak Riba Terhadap Ekonomi

Banyak akibat buruk yang dijelaskan oleh para ekonom muslim dan non muslim terhadap ekonomi, diantaranya:

1. Riba Merusak Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan penggerak utama roda ekonomi. Maka rusaknya sumber daya manusia berarti rusaknya ekonomi negara tersebut. Ar-Razy (wafat 606 H) dalam tafsirnya menjelaskan bagaimana peranan riba menciptakan manusia yang malas bekerja dan takut mengambil risiko untuk mengembangkan hartanya. Ia berkata, *“ Allah telah mengharamkan riba, karena riba menghalangi manusia untuk giat berusaha. Seorang pemilik dirham bila yakin akan meraih laba dari akad riba dengan cara meminjamkan uang ke pihak lain tanpa harus mengeluarkan keringat dan tanpa menuai kerugian, tentu dia tidak akan mau bekerja yang belum tentu akan mendapat laba dan mungkin yang terjadi sebaliknya, ia malah akan menderita kerugian.*

Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan terhalangnya kemaslahatan umat manusia. Karena kemaslahatan manusia tidak akan berjalan dengan baik tanpa perdagangan, kerja dan pembangunan.

2. Riba Merupakan Penyebab Utama Terjadinya Inflasi

Inflasi yaitu: keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli sebuah mata uang. Penyebab utama terjadinya inflasi adalah riba, karena produsen yang mendapatkan modal dari pinjaman berbunga pasti akan menambahkan bunga yang harus dibayarnya kepada debitur kedalam harga barang produksinya. Jadi harga jual barang yang diproduksi sama dengan biaya produksi ditambah bunga.

Bisa dibayangkan betapa besar dosa berbuat riba. Memang tampak luarnya pihak bank menarik

riba (bunga) dari seorang pengusaha yang dianggap kaya, tapi pada hakikatnya bank tidak menarik bunga dari pengusaha tersebut, melainkan dari pengguna akhir barang atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha tersebut. Dengan demikian yang membayar (bunga) atau riba adalah jutaan umat manusia yang kebanyakan mereka berasal dari rakyat jelata.

Dapat dibayangkan betapa besar kezaliman yang diakibatkan oleh riba yang merupakan penyebab utama inflasi. Dimana lebih dari 200 juta penduduk Indonesia akan merasakan dampaknya, yaitu berkurangnya daya beli uang yang mereka dapatkan dari hasil jerih payah yang dikumpulkan dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Lalu daya beli uang yang terkumpul tersebut mendadak turun dalam sekejap mata saat terjadinya *hiperinflasi*.

3. Riba Menghambat Lajunya Pertumbuhan Ekonomi

Seorang ekonom ternama *Jhon Maynard Keynes* menyimpulkan bahwa riba merupakan penghalang utama kemajuan gerak ekonomi. Ia berkata, “*Suku bunga menghambat pertumbuhan ekonomi, karena suku bunga mungkin dihapuskan maka modal akan bergerak laju dan tumbuh dengan cepat*”.

4. Riba Menciptakan Kesenjangan Sosial

DR. Schacht Hjalmar ekonom Jerman yang pernah menjabat direktur bank Reichs pernah berujar dalam pidatonya di Syiria, “*Berdasarkan hitungan matematika bahwa harta di dunia akan dikuasai oleh segelintir orang pemberi modal dalam bentuk riba, karena ia tidak akan pernah mengalami kerugian, dan sebaliknya penerima pinjaman dihadapkan kepada kenyataan untung rugi*”.

Kesenjangan sosial diberantas oleh Islam dengan penerapan zakat dan pelarangan riba. Karena Islam menginginkan harta yang merupakan karunia Allah selayaknya dinikmati oleh sebanyak mungkin umat manusia. Saat menjelaskan pembagian rampasan perang Allah menyebutkan hikmahnya yaitu: keadilan sosial dimana harta beredar di segenap lapisan umat. Allah berfirman dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7: *Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.*

5. Riba Faktor Utama Terjadinya Krisis Ekonomi Global

Krisis ekonomi global yang mendera dunia pada tahun 2008 disebabkan oleh riba. Dalam buku “*Krisis Ekonomi Global Dan Solusi Ekonomi Islam*” dijelaskan bahwa faktor utama penyebab krisis adalah riba.

Dalam agama Islam memudahkan urusan orang lain itu sangat dianjurkan dan sangat dibolehkan. Hal ini dikenal dengan pinjaman dalam agama Islam. Apabila seseorang meminjam uang maka kewajibannya adalah membayar pinjaman tersebut. Berapa yang dipinjamkan dan sebanyak itulah dikembalikan. Namun, hal ini agak berbanding terbalik dengan praktik yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kelompok Yasinan Al-Hikmah ini terlihat sekilas ada kejanggalan dalam hal melakukan praktik pinjaman uang dalam simpan pinjam tersebut.

Dalam Islam sudah dijelaskan secara rinci mengenai ketentuan *Al-qardh* yang sah menurut agama Islam. Namun, dalam praktiknya di dalam masyarakat selalu bertentangan dengan syariat Islam. Seperti halnya Simpan Pinjam pada Kelompok Yasinan Al-Hikmah di Kenagarian Sisawah. Kelompok Yasinan Al-Hikmah ini adalah salah satu kelompok Yasinan yang melakukan Praktik Simpan Pinjam yang disalurkan kepada Masyarakat. Simpan Pinjam ini diadakan untuk memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan uang secara mendesak. Kelompok Yasinan Al-Hikmah ini didirikan sebagai bagian dari solusi strategis untuk memudahkan masyarakat dalam hal meminjam uang bagi masyarakat yang ada di Jorong Rumbai Nagari Sisawah.

Kelompok Yasinan Al-Hikmah menggunakan istilah simpan pinjam dalam akadnya. Simpan pinjam menjadi eksis pada kelompok Yasinan Al-Hikmah karena bentuknya anggota dapat menyimpan uang di kelompok Yasinan ini dan dapat meminjam uang juga dalam jangka waktu tertentu. Namun yang dimaksud simpan pinjam sebelumnya adalah pinjaman uang yang diberikan kepada anggota tersebut. Oleh karena itu, praktik selanjutnya akan disebut sebagai istilah pinjaman.

Sebelumnya Pengurus Kelompok Yasinan Al-Hikmah menjelaskan kepada masyarakat bagaimana prosedur Simpan Pinjam yang ada di Kelompok Yasinan Al-Hikmah tersebut. Setelah mengetahui prosedur dan persyaratannya baru masyarakat bisa meminjam uang di Kelompok Yasinan Al-Hikmah ini. Anggota dari kelompok Yasinan ini mayoritas perempuan yang ada di Jorong Rumbai Nagari Sisawah. Sampai saat ini Kelompok Yasinan Al-

Hikmah masih berjalan dengan lancar dan perkembangan yang sangat pesat.

Pinjaman yang diberikan kepada anggota itu, syaratnya adalah anggota terlebih dahulu harus mengikuti sistem Simpan Pinjam di Kelompok Yasinan Al-Hikmah, karena salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu mau mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Kelompok Yasinan Al-Hikmah. Selain itu yang jadi anggota Kelompok Yasinan Al-Hikmah harus masyarakat Jorong Rumbai Nagari Sisawah. Semua pihak masyarakat boleh ikut tetapi lebih diutamakan ibu-ibu yang ekonominya di bawah standar bukan golongan pejabat seperti PNS, Dokter, Polisi dan sebagainya. Kalau sudah mencukupi persyaratan tersebut barulah dari Pihak Pengurus meminjamkan uang kepada anggota atau masyarakat tersebut. Uang ini dikumpulkan dari anggota masyarakat dan juga ada pinjaman dari pihak pemerintah. Peminjaman tersebut tergantung berapa banyak uang yang Nasabah butuhkan dengan syarat mampu membayar pas jatuh tempo atau tanggal pembayarannya. Peminjaman uang di Kelompok Yasinan Al-Hikmah misalnya meminjam uang sebanyak Rp. 1.000.000 jangka waktu 1 tahun dengan ditetapkan sebanyak tambahan pembayarannya 10 %. Jadi, anggota membayar sebanyak Rp. 1.100.000 begitu seterusnya. Apabila terlambat membayarnya maka tambahan kelebihan pembayaran itu akan bertambah. Jika dalam waktu 1 tahun tidak mampu juga membayar maka akan dikenakan pembayaran lebih.

Sebelum dilakukannya pinjaman, pengurus Kelompok Yasinan Al-Hikmah terlebih dahulu menyampaikan apa saja menjadi syarat dan ketentuan dalam utang piutang ini, yakni setelah dilakukan pencairan pinjaman maka anggota harus mengangsur-angsur pembayaran kepada kelompok Yasinan Al-Hikmah. Dalam satu kali seminggu diadakan perkumpulan untuk pembayaran pinjaman tersebut. Dalam hal ini anggota dari kelompok Yasinan Al-Hikmah harus menghadiri setiap perkumpulan yang ada satu kali seminggu tersebut, karena dalam hal ini kehadiran anggota sangat berpengaruh untuk peminjaman selanjutnya. Maka apabila tidak bisa hadir tidak terlalu bermasalah tetapi untuk peminjaman selanjutnya pasti berkurang. Dalam peminjaman tersebut ditetapkan kelebihan pembayarannya sebanyak 10 % kalau sudah sepakat maka pengurus kelompok Yasinan Al-Hikmah akan mengutangkan uang kepada anggota tersebut. Dan juga dalam kelompok Yasinan Al-Hikmah gaji dari pengurus juga diambil dari kelebihan pembayaran/denda yang sudah ditetapkan

kepada anggota. Islam sudah menjelaskan kalau meminjam uang Rp. 1.000.000 tetap membayar Rp. 1.000.000 namun dalam kelompok Yasinan Al-Hikmah berbeda pelaksanaannya. Dalam hal ini kelompok Yasinan Al-Hikmah dengan istilah pakai bunga/kelebihan pembayaran. Sedangkan seperti yang dijelaskan dalam penerapan *Al-qardh* didalam hukum Islam permasalahan utang piutang tersebut adalah berapa banyak meminjam dan sebanyak itu yang dibayarkan kembali. Islam juga melarang mengambil keuntungan karena prinsip dasar utang piutang adalah untuk saling tolong menolong dan apabila ada kelebihan pembayaran maka itu nampak sekilas tergolong praktik riba. Hal ini berbanding terbalik dengan yang diterapkan dalam Praktik simpan pinjam di Kelompok Yasinan Al-Hikmah tersebut. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji hal ini dalam karya ilmiah dengan judul **Praktik Simpan Pinjam Kelompok Yasinan Al-Hikmah Perspektif Etika Bisnis Islam**

METODE

Lokasi penelitian adalah di kelompok yasinan al-Hikmah Jorong Rumbai Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung pada tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 06 Desember 2020. Untuk menyelesaikan penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung ke lapangan. Hal itu dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang sesuai dengan pembahasan.

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang akan diteliti melalui wawancara dengan pengurus dan anggota yang melakukan kegiatan simpan pinjam pada kelompok Yasinan Al-Hikmah di Kenagarian Sisawah Kec. Sumpur Kudus Kab. Sijunjung.

Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan referensi lain yang relevan dengan objek yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data tentang fenomena yang ada dan diharapkan. (Nazir.2005: 174). Dalam penelitian ini metode atau instrument yang digunakan untuk menggunakan data adalah :

1. Observasi

Observasi adalah aktivasi/pengamatan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan

dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi/pengamatan secara langsung akan melihat bagaimana kegiatan simpan pinjam yang ada pada kelompok Yasinan Al-Hikmah di kenagarian Sisawah.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data dengan responden, sumber data yang dimaksud adalah pengurus Kelompok Yasinan Al-Hikmah kenagarian Sisawah dan masyarakat yang menjadi anggota atau nasabah dari Kelompok Yasinan Al-Hikmah kenagarian Sisawah Kec. Sumpur Kudus Kab. Sijunjung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa pengambilan gambar disekitar objek penelitian yang akan dideskripsikan, pembahasan yang akan membantu dalam penyusunan hasil akhir penelitian atau bukti-bukti yang mendukung proses penelitian.

TEMUAN DAN BAHASAN

Persepsi Anggota Kelompok Yasinan Al-Hikmah Tentang Praktik simpan pinjam di Kalangan Mereka

Persepsi/pandangan anggota kelompok Yasinan Al-Hikmah tentang praktik simpan pinjam tersebut berbeda-beda cara pandangnya apabila dilihat dari segi jawabannya. Namun, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi/pandangan anggota tersebut mengatakan bahwa simpan pinjam tersebut mengandung bunga 10 % dan anggota mengatakan itu boleh dilakukan. Untuk mendapatkan informasi tentang pandangan/persepsi anggota kelompok Yasinan Al-Hikmah, berkenaan dengan praktik simpan pinjam yang ada dalam kelompok Yasinan tersebut, maka dilakukan wawancara sebagaimana berikut :

"Manruik uni praktik simpan pinjam ko tergolong riba, dan riba hukumnyo haram, tambahan yang 10 % ko dinamokan bungo. Walaupun simpan pinjam ko lah lamo dilakukan bontuk tu lah modenyo, dan uni tetap melakukkannyo karano sangek butuh piti lo, untuk memenuhi kebutuhan uni. Nan cek lai prosedurnyo mughah lo nyi dak lo payah-payah bonau do". (Dola, 2020).

Maksudnya:

Menurut uni dola praktik simpan pinjam yang dilakukan kelompok Yasinan Al-Hikmah sudah termasuk kepada riba dan uni mengetahui riba ini

hukumnya haram. Tambahan 10 % ini menurut uni termasuk ke dalam ribanya. Padahal tujuannya tolong menolong dan saling membantu ekonomi anggota. Tetapi, untuk berkembangnya kelompok Yasinan itu maka utang piutangnya memakai sistem bunga. Dalam setiap simpan pinjam yang dilakukan pada awal akad pengurus menyebutkan bahwa bunganya 10 %. Misalnya uni meminjam Rp. 1.000.000 dalam jangka 1 tahun maka uni harus membayar utang tersebut sebanyak Rp. 1.100.000. inilah yang dilakukan oleh anggota karena keadaan terpaksa dan mendesak.

Pendapat/persepsi anggota pertama yaitu bahwa praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh kelompok yasinan Al-Hikmah termasuk kedalam riba dan riba hukumnya haram. Tambahan 10 % inilah yang disebut dengan bunga oleh anggota. Bunga tersebut merupakan riba yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Prosedur simpan pinjam tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk membayar cicilan/membayar sesuatu yang lain. Hal ini dibuktikan dengan semakin eksisnya Kelompok Yasinan Al-Hikmah ini. Saya sebagai anggota sangat terbantu walaupun dalam syarat utang piutang tersebut ada kesepakatan bunga di awal peminjaman uang tersebut. Anggota tidak merasa kesulitan katanya dalam wawancara tersebut. Walaupun tidak merasa kesulitan terhadap bunga tersebut, inilah yang menjadi kejanggalan dalam praktik simpan pinjam pada kelompok Yasinan Al-Hikmah. Namun, pengurus tetap melakukan praktik ini untuk melanjutkan agar kelompok Yasinan Al-Hikmah tetap berjalan dan eksis di masa sekarang dan akan datang. Anggota mengetahui hukum memakai bunga itu termasuk di larang oleh syariat Islam dan itu termasuk riba. Tetapi mereke tetap melakukkannya karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Pengurus mensyaratkan pada awal akad bunganya 10 %. Dan yang menyebut bunga itu sendiri adalah pengurus dan anggota kelompok Yasinan Al-Hikmah yang dinyatakan dalam wawancara.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh anggota kedua Ibu Darita yang menyatakan bahwa:

"Persepsi ambo terhadap simpan pinjam ko lah tamasuk lo riba dan riba ko habonau lah dilarang dalam agama Islam, hukumnyo haram pulo. Namun ambo tetap melakukkannyo karano tadosak, iyo ado tambahan 10 % dalam simpan pinjam ko, ikolah nan kami sobuik bungo namonyo." (Darita, 2020)

Maksudnya:

"Persepsi ibu Darita terhadap simpan pinjam yang dilakukan kelompok Yasinan Al-Hikmah termasuk ke dalam riba. sementara riba dalam Syariat Islam hukumnya haram dan tidak dibolehkan. Disini letak kejanggalannya. Tetapi ibu rida tetap berhutang ke kelompok Yasinan karena keadaan

mendesak. Tambahan 10 % dalam piutang inilah yang sebut dalam keseharian sebagai bunga.”

Pendapat/persepsi kedua ini menyatakan bahwa praktik simpan pinjam pada kelompok Yasinan Al-Hikmah ini yaitu menyatakan bahwa apapun yang diisyaratkan oleh pengurus kepada anggota merasa tidak keberatan atau tidak merasa dibebani terhadap syarat-syarat yang diberikan oleh pengurus. Anggota merasakan hal itu karena menurutnya, utang piutang pakai bunga tersebut sudah mengandung riba. Namun, Anggota tetap melakukannya karena keperluan mendesak. Kalau tidak pakai bunga maka kelompok Yasinan Al-Hikmah itu tidak akan berkembang dan tidak dapat menjalankan usaha-usaha yang ada didalamnya. Walaupun terlihat sekilas simpan pinjam tersebut dianggap baik oleh anggota hal itu perlu ditanggapi oleh anggota bukan hanya diam saja mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pengurus kelompok Yasinan Al-Hikmah. Oleh karena itu, anggota memberi persepsi bahwa praktik simpan pinjam ini mengandung riba dan riba hukumnya haram dan dilarang oleh Islam. Tambahan 10 % inilah yang disebut bunga oleh pengurus dan anggota dalam praktiknya

Kemudian anggota selanjutnya Ibu Lisni juga berpendapat mengenai praktik simpan pinjam ini beliau menyatakan bahwa:

“Persepsi ibu terhadap praktik simpan pinjam ko lah tamasuk kadalam riba, karano ado tamabahan 10 % dari satiok simpan pinjam yang diadokan, Kalau manuruik ibu simpan pinjam ko dak jadi masalah do, karano ibu ikuik hoto dalam simpan pinjam ko, kok mengenai bungo ko manuruik ibu yo dak elok do ..” (Lisni, 2020)

Maksudnya:

“Persepsi ibu Lisni Praktik simpan pinjam ini sudah tergolong riba, karena ada tambahan 10 % Dari simpan pinjam yang diadakan. Menurut ibu Lisni tidak masalah karena memang kebutuhannya dan dia juga ikut didalamnya”.

Pendapat anggota ketiga ini menyatakan bahwa praktik simpan pinjam yang ada dalam kelompok Yasinan al-Hikmah tergolong kepada riba. Karena hal yang dilakukan memakai bunga dalam proses simpan pinjam. Walaupun bunga yang ditetapkan diawal 10 % dan kelebihan inilah yang dinamakan dengan riba. Persepsi/pendapat anggota kelompok Yasinan Al-Hikmah ini sangat beragam. Namun, hal yang harus diketahui dalam setiap persepsi yang dikemukakan oleh anggota perlu kajian yang lebih dalam untuk menyimpulkan kumpulan-kumpulan pernyataan yang diutarakan oleh kelompok Yasinan Al-Hikmah ini. Sampai sekarang anggota kelompok Yasinan Al-Hikmah berjumlah

sebanyak 150 orang. Dari awal berdirinya anggotanya hanya 50 orang dan sekarang sudah mencapai 150 orang ini membuktikan bahwa kelompok Yasinan Al-Hikmah ini sangat aktif dan berkembang dalam masyarakat.

Kemudian Uni Sesra juga memberikan persepsi/pendapat pada kelompok Yasinan Al-Hikmah ini, beliau juga menyatakan:

“persepsi uni iko lah tamasuk riba, Habonau simpan pinjam ko lah lamo adonyo di kelompok Yasinan ko, walaupunyo pakai bungo uni tetap ikuik lo bautang, uni lai tau itu ndak bulih dilakukan dik agama do, karano uni sangek parolu piti untuk nan lain lo, bungonyo 10 % itu yg manuruik uni dak elok, walaupun bungonyo ngenek tapi payah juo mambayianyoyo.” (Sesra, 2020)

Maksudnya:

“Sebenarnya simpan pinjam yang ada pada kelompok Yasinan Al-Hikmah sudah lama adanya yaitu pada awal pendirian tahun 2003 sudah ada sampai dengan sekarang. Walaupun praktik simpan pinjamnya pakai bunga, Uni sesra tetap ikut melakukan simpan pinjam tersebut. Karena Uni Sesra sangat memerlukan uang untuk kebutuhan yang lain. Menurutnya, bunga itu memang tidak boleh dan dilarang agama. Tapi karena keperluan mendesak tetap melakukannya. Walaupun bunganya 10 %, pada saat pembayaran atau pelunasan anggota sangat susah membayarnya.

Pandangan/persepsi anggota kelompok Yasinan Al-Hikmah tentang praktik simpan pinjam yang dilakukan adalah salah satu hal yang dinyatakan oleh seluruh anggota setelah melakukan wawancara maka praktiknya secara keseluruhan memakai sistem bunga yang ditetapkan di awal akad. Praktik utang piutang pada kelompok Yasinan Al-Hikmah merupakan salah satu bentuk praktik simpan pinjam yang mensyaratkan ada bunga di awal waktu peminjaman yaitu dengan bunga 10 %. Hal ini menyebabkan bahwa praktik simpan pinjam yang ada pada kelompok Yasinan Al-Hikmah tergolong kepada riba. Anggota mengetahui memakai bunga itu tidak boleh dilakukan dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, bunga tersebut hukumnya haram dan tidak diperbolehkan

Menurut anggota kelompok Yasinan Al-Hikmah praktik simpan pinjam yang dilakukan tersebut adalah riba. Riba merupakan hal yang dilarang dalam Islam dan juga merugikan salah satu pihak. Sebagian besar anggota kelompok Yasinan Al-Hikmah mengetahui bahwa hukum riba itu haram. Namun, mereka tetap melakukannya karena keperluan yang mendesak dan ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Kelebihan tambahan 10 % yang

disepakati pada awal akad tersebut menurut mereka itu tergolong riba. Tambahan pembayaran yang ditetapkan di awal akad itu tergolong kepada riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutangkan dari orang yang berutang, sebagai imbalan penundaan pembayaran utang. Riba nasi'ah merupakan praktik riba nyata. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan salah satu pihak untuk mengambil keuntungan yang lebih. Sesuai dengan jawaban dalam wawancara yang dilakukan untuk mengetahui persepsi anggota tentang praktik simpan pinjam pada kelompok Yasinan Al-Hikmah ini. Kesimpulan anggota kelompok Yasinan Al-Hikmah dalam wawancara yaitu mereka mengetahui bunga 10 % itu termasuk riba, sementara hukum riba itu tidak dibolehkan menurut syariat dan diharamkan dalam hukum Islam. Tetapi, mereka tetap melakukannya untuk keperluan mendesak dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun kesimpulan persepsi anggota mengenai praktik simpan pinjam pada kelompok Yasinan Al-Hikmah yaitu :

1. persepsi anggota kelompok Yasinan Al-Hikmah mengenai praktik simpan pinjam ini termasuk kedalam kategori riba dan riba dilarang dalam agama Islam.
2. Tambahan 10 % itu dinyatakan sebagai bunga oleh anggota kelompok Yasinan Al-Hikmah, hal inilah yang disebut riba dalam syariat Islam.
3. Banyaknya anggota yang berhutang kepada kelompok Yasinan Al-Hikmah yaitu karena keadaan mendesak dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga tetap saja melakukan utang piutang yang mengandung riba.
4. Persepsi anggota tentang hukum riba adalah haram, sementara mereka tetap melakukannya.

Tanggapan masyarakat Kenagarian Sisawah Kec. Sumpur Kudus Kab. Sijunjung Tentang Praktik Simpan Pinjam di Kalangan Kelompok Yasinan Al-Hikmah

Mengenai tanggapan masyarakat tentang praktik simpan pinjam di kelompok Yasinan Al-Hikmah ada beberapa tanggapan dari masyarakat dengan menyatakan dalam wawancara sebagai berikut:

1. Tanggapan tokoh Agama tentang praktik simpan pinjam di kelompok Yasinan Al-Hikmah

Menurut tokoh Agama yang ada di Nagari Sisawah berpendapat bahwa praktik utang piutang yang dipraktikkan pada kelompok Yasinan Al-Hikmah

tersebut tergolong kepada riba. Hal ini dibuktikan bahwa kelebihan atau tambahan tersebut disebutkan itu termasuk ke dalam riba. Dalam setiap simpan pinjam tersebut diisyaratkan kelebihan di awal akad itu disebut dengan bunga. Adapun tanggapan tokoh Agama mengenai Praktik simpan pinjam ini, maka dilakukan wawancara sebagai berikut :

Ustadz Rafles sebagai *Tokoh Agama* mengemukakan pandangan terhadap praktik simpan pinjam pada kelompok Yasinan Al-Hikmah dalam wawancara sebagai berikut :

"manuruik ambo sabagai tokoh agama, ambo bapandek bahwa simpan pinjam ado pado kalompok Yasinan ko, habonaunyo lah mangandung riba, karano tambahan yang ado didalam kalompok Yasinan ko, hangek memberatkan anggota, walaupunyo keberatan maminjam dalam kalompok Yasinan tu, anggota tetap maminjam karano mereka hangek membutuhkan untuk kepentingan ekonominyo, karano ndak ado jalan lain, kecuali maminjam ka kalompok yasinan ko. Oleh karanu tu ambo sabagai tokoh agama bapandapek simpan pinjam ko tagolong kapado riba dan riba hukumnyo adalah haram". (Rafles, 2020).

Maksudnya :

"Menurut seorang tokoh agama yaitu Ustadz Rafles beliau berpendapat bahwa simpan pinjam yang ada pada kelompok Yasinan Al-hikmah itu mengandung riba karena tambahan yang disebutkan pada awal akad itu memberatkan anggota dalam proses pembayaran. Hal ini sangat dilarang dalam Islam. Padahal Islam mengajarkan saling tolong menolong dalam urusan perekonomian dan kegiatan muamalah lainnya. Mereka meminjam kepada kelompok Yasinan Al-Hikmah karena keperluan untuk kebutuhan ekonomi dan untuk kebutuhan lainnya. Karena tidak ada jalan lain selain meminjam kepada kelompok Yasinan Al-Hikmah. Oleh karena itu, beliau sebagai tokoh agama berpendapat praktik simpan pinjam tersebut tergolong riba dan riba hukumnya haram serta dilarang dalam agama Islam."

Adapun pendapat beliau yang lain tentang praktik simpan pinjam pada kelompok Yasinan Al-Hikmah yaitu simpan pinjam sebenarnya sangat membantu bagi seseorang yang tidak punya uang. Sehingga seseorang boleh meminjam kepada seseorang yang lain. Namun, dalam kelompok Yasinan Al-Hikmah simpan pinjam yang dilakukan didalamnya sudah dianggap baik praktiknya oleh sebagian pengurus maupun anggotanya. Ustadz Rafles sebagai tokoh agama memberi tanggapan yaitu tujuan utama kelompok Yasinan Al-Hikmah itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaan simpan pinjam tersebut disyaratkan di awal akad yaitu bunganya 10 % dari setiap simpan pinjam yang dilakukan. Tambahan 10 % inilah menurut ustadz Rafles termasuk ke dalam riba. Apabila terlambat membayar utang tersebut

maka akan ditambah bunganya sampai habis batas waktu yang ditentukan. Inilah yang menjadi kejanggalan menurut Ustadz Rafles ujaranya dalam wawancara tersebut. Kesimpulan tanggapan ustadz Rafles tentang praktik simpan pinjam pada kelompok Yasinan Al-Hikmah itu tergolong riba dan kelebihan itu termasuk riba dan riba hukumnya haram serta dilarang dalam agama Islam.

2. Tanggapan Tokoh Adat tentang praktik simpan pinjam di Kelompok Yasinan Al-Hikmah

Menurut tokoh Adat yang ada di Nagari Sisawah berpendapat bahwa praktik simpan pinjam yang dipraktikkan pada kelompok Yasinan Al-Hikmah tersebut tergolong kepada riba. Hal ini dibuktikan bahwa kelebihan atau tambahan tersebut disebutkan itu termasuk ke dalam riba. Dalam setiap simpan pinjam tersebut diisyaratkan kelebihan di awal akad itu disebut dengan bunga. Adapun tanggapan tokoh Adat mengenai Praktik simpan pinjam ini, maka dilakukan wawancara sebagai berikut :

"Pendapat ambo ko lah tamasuk riba dan tidak dibulihkan kalau depek bungo tu dak ado dalam simpan pinjam ko, karano dak elok manuruik ambo. Dari pado tu kalau ado bungo dalam kalompok Yasinan tu mambuek payah anggota ja nde, walaupun dalam satiok bungo tu ado bungonyo tu 10 % dari satiok simpan pinjam ko, ambo sebagai masyarakat maanggap dak elok lai karano mamboghekan anggota jo nyo.setelah tu bungo tu iyo tamasuk riba tapi dik anggota butuh makonyo dilakukan." (Mansur, 2020).

Maksudnya:

"Tanggapan bapak mansur sebagai Tokoh Adat mengenai praktik simpan pinjam pada kelompok Yasinan Al-Hikmah yang didalam setiap utang piutang tersebut ada bunga dalam setiap peminjaman. Bapak mansur beranggapan kalau dapat bunga itu tidak ada dalam simpan pinjam. Karena akan berdampak buruk kepada masyarakat. Walaupun dalam setiap utang piutang itu ada bunga sebanyak 10 %. Inilah yang menjadi keberatan oleh anggota kebanyakan mengeluh terhadap bunga yang dibebankan itu. Bapak mansur sebagai masyarakat menganggap baik simpan pinjam ko, tetapi harus ada perubahan simpan pinjam yang lebih baik kedepannya."

Bapak Siwardi sebagai tokoh adat juga beranggapan berbagai alasan dalam wawancara tersebut:

"persepsi ambo sebagai tokoh adat praktik simpan pinjam ko lah tamasuk riba manuruik ambo sebagai tokoh adat, amb bapandapek riba tu hukumnyo haram, bungo yg lah ditotapkan 10 % tu itu yang dikatokan riba." (Siwardi, 2020).

Maksudnya:

"Menurut Bapak Siwardi sebagai tokoh adat beliau beranggapan menurut dia bunga merupakan kesalahan yang besar dalam simpan pinjam. Karena pada hakikatnya simpan pinjam itu berapa dipinjam dan sebanyak itu juga dibayarkan. Beliau sangat mendukung kegiatan kelompok Yasinan Al-Hikmah ini. Tetapi karena ada bunga dalam simpan pinjam tersebut, beliau beranggapan ini tidak boleh dilakukan . Dilihat dari praktiknya anggota kelompok Yasinan Al-Hikmah tetap banyak meminjam kepada kelompok Yasinan Al-Hikmah. Karena tujuan kelompok Yasinan Al-Hikmah adalah membantu perekonomian masyarakat".

Secara umum praktiknya simpan pinjam pada kelompok Yasinan Al-Hikmah tetap eksis dan berkembang sampai sekarang. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyak anggota yang bergabung dari setiap tahun ke tahun. Melihat tanggapan masyarakat terhadap praktik utang piutang di kelompok Yasinan Al-Hikmah tidak menganggap baik praktik bunga tersebut, karena mengandung riba dan riba hukumnya haram.. Pengurus kelompok Yasinan Al-Hikmah sudah menjelaskan secara detail beginilah praktik simpan pinjam di Kelompok Yasinan Al-Hikmah. Namun, hal itu tidak menjadi masalah bagi anggota mereka pun tetap berhutang kepada kelompok Yasinan Al-Hikmah walaupun dalam simpan pinjam tersebut ada bunga sebanyak 10 %.

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tanggapan masyarakat terhadap praktik simpan pinjam pada Kelompok Yasinan Al-Hikmah yang memakai bunga tersebut tidak baik dan akan suah apabila dikembangkan. Dalam wawancara tersebut tanggapan-tanggapan masyarakat sangat mendukung kelompok Yasinan Al-Hikmah ini untuk lebih berkembang kedepannya. Agar anggota dan masyarakat mengetahui bahwa Islam mengatur kegiatan muamalah kita secara detail dan menjelaskan bagaimana praktik simpan pinjam yang sesuai dengan masyarakat. Pemahaman terhadap ilmu agama merupakan Solusi dari yang kurang tau tentang itu dan bagaimana memotivasi masyarakat agar mau belajar agama Islam secara kaffah (Sempurna).

Tambahan bunga 10 % itu termasuk riba dan dilarang dalam agama Islam. Karena dalam setiap simpan pinjam yang dilakukan konsep awalnya yaitu saling meringankan beban orang lain dan saling membantu dalam meningkatkan perekonomian. Namun praktik utang piutang pada kelompok Yasinan Al-Hikmah ini dalam praktiknya sebenarnya tujuan awalnya untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi, seiring berjalan waktu uang ini harus dikembangkan dan untuk

mengembangkannya itu maka pengurus memakai sistem bunga dalam setiap akad yang dilakukan. Walaupun bunga yang ditetapkan 10 % itu sebenarnya memberatkan anggota tapi untuk keperluan mendesak anggota tetap melakukannya. Inilah tanggapan dari *Tokoh Adat* mereka beranggapan praktik simpan pinjam memakai bunga itu tidak boleh dan itu termasuk riba. Riba itu diketahui keharamannya oleh masyarakat dan tokoh adat tapi tetap dilakukan.

3. Tanggapan Pemerintah (Wali Nagari) Tentang Praktik simpan pinjam di Kelompok Yasinan Al-Hikmah

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Restu Syamsepta S.Pi sebagai Wali Nagari Sisawah Kec. Sumpur Kudus Kab. Sijunjung untuk mendapatkan jawaban mengenai tanggapan tentang praktik simpan pinjam di kelompok Yasinan Al-Hikmah, maka dipaparkan sebagai berikut :

"Ambo sebagai bapak wali menanggapi simpan pinjam ko habonau elok diadokan, karano bisa mambantu anggota untuk mamaruhi kebutuhan iduiknyo, namun yang janggal menurut ambo dalam setiap simpan pinjam ado tambahan bungo sebanyak 10 %, nan ambo ketahu hukum bungo haram dan itu tamasuk riba, karano merugikan salah satu pihak, iko nan harus kito paeolakan kalau dapek utang ko bapo dipinjam hanyak tu lo dibayia lik." (Restu, 2020).

Maksudnya :

Beliau sebagai bapak wali nagari Sisawah memberikan tanggapan bahwa simpan pinjam yang dilakukan kelompok Yasinan Al-Hikmah sebenarnya baik dilakukan simpan pinjam tersebut, karena bisa membantu anggota lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, yang menjadi kejanggalan menurut bapak Restu Sebagai Wali Nagari Sisawah yaitu dalam setiap utang piutang itu ada tambahan bunga sebanyak 10 %. Beliau mengetahui hukum bunga itu haram dan dilarang itu termasuk riba. karena tambahan itu bisa merugikan salah satu pihak. Ini yang harus diperbaiki kedepannya supaya simpan pinjam itu sesuai dengan syariat Islam. Sebaiknya dalam praktik simpan pinjam itu berapa yang dipinjam sebanyak itu yang dibayar".

Hal yang paling ditekankan oleh bapak Restu sebagai wali Nagari Sisawah walaupun tanggapan saya praktik simpan pinjam tersebut mengandung riba. Tetapi emang itu yang terjadi di kelompok Yasinan Al-Hikmah. Tambahan bunga 10 % itu sudah termasuk kepada riba dan inilah yang mengakibatkan bahwa praktik utang piutang di kelompok Yasinan Al-hikmah belum sesuai dengan syariat Islam. Dan menurut saya hukum riba itu haram dan tidak boleh dilakukan.

Adapun kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dari *Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat (Wali Nagari)* yaitu sebagai berikut:

1. *Tokoh agama* memberi tanggapan bahwa praktik simpan pinjam yang dilakukan kelompok Yasinan Al-Hikmah merupakan kegiatan simpan pinjam g yang mengandung riba dan riba hukumnya haram. Mengenai tambahan 10 % itu disebut bunga oleh masyarakat yang ikut bergabung dalam utang piutang itu. Walaupun bunganya tidak banyak akan tetapi hal inilah yang menjadi kejanggalan dalam praktik simpan pinjam ini.
2. *Tokoh Adat* memberi tanggapan simpan pinjam itu termasuk ke dalam riba dan sementara riba dilarang dalam Islam. Tambahan 10 % itu disebut bunga.
3. *Tokoh Masyarakat (Wali Nagari)* memberikan tanggapan bahwa simpan pinjam itu sudah termasuk kedalam kategori riba. Riba menurut beliau hukumnya haram dan tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Praktik ini berkembang di masyarakat memang banyak begitu pengaplikasiannya. Kalau ditegur secara langsung tidak baik karena bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dapat mari diubah secara perlahan-lahan.

Dalam kegiatan bermuamalah saling membantu dan tolong menolong merupakan hal sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Karena kita saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah akad utang piutang. Konsepnya seseorang yang mempunyai uang berlebih menghutangkan uangnya kepada orang lain yang membutuhkan. Tolong menolong sangat dianjurkan dan dibolehkan dalam Agama Islam. Mengenai dasar hukum dalam Al-Quran tentang tolong menolong diatur dalam surat Al-Maidah ayat 2: *" Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan"*. (Departemen Agama, 2021).

Maksud ayat ini adalah bertolong-menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan hal yang demikian itu, maka sempurna lah kebahagiaannya. Transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan.

Praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh kelompok Yasinan Al-Hikmah yaitu menggunakan bunga dalam setiap peminjaman. Bunga dalam Islam termasuk riba sementara riba hukumnya haram.

Tambahan bunga yang disebutkan diawal akad yaitu sebanyak 10 % merupakan riba menurut agama Islam. Konsep simpan pinjaman sebenarnya adalah seseorang meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan dengan ketentuan mengembalikan dengan nilai yang sama. Misalnya, seseorang meminjam uang Rp. 1.000.000 dan harus mengembalikan sama dengan yang dipinjam tersebut.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam dengan menetapkan tambahan bunga di awal akad sudah masuk kategori riba. Riba yang dimaksud adalah *riba nasiah*. Riba nasiah merupakan tambahan yang disyariatkan dan diambil dari orang yang mengutang dari orang yang berutang, sebagai imbalan penundaan pembayaran utang. Misalnya, A meminjam uang pada B sebanyak Rp 1 juta selama 1 tahun, A akan diberi utang dengan pembayaran secara cicilan plus dengan memberi tambahan bunga sebanyak Rp. 100.000. tambahan inilah yang dikatakan riba.

Riba *nasiah* merupakan praktik riba nyata. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan. Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah utang orang yang berutang. Akhirnya, jumlah utangnya akan membengkak, bahkan akan mengakibatkan kebangkrutan karena mekanisme bunga berbunga. Semua ini telah diperingatkan Allah Swt. Dalam QS Ali Imran [3:130]: *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba berlipat ganda dan takutlah kamu kepada Allah mudah-mudahan kamu beruntung.*

Sebagaimana yang dilakukan oleh pengurus kelompok Yasinan Al-Hikmah terhadap anggotanya adalah bahwa praktik atau transaksi pinjaman yang dilaksanakan dalam kelompok Yasinan Al-Hikmah itu adalah bentuk simpan pinjam yang ditetapkan pada awal akad yaitu tambahan bunga. Pengurus dan anggota kelompok Yasinan Al-Hikmah memang menyebutnya sebagai bunga, tambahan pembayaran yang disepakati di awal akad itu. nanti untuk pembayaran bunga tersebut diberi jangka waktu 1 tahun harus lunas kepada Anggota. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran bahwa bunga itu dilarang dalam Islam yaitu dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut: *padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....*

Ketika peneliti mewawancarai pihak yang terkait dalam simpan pinjam di Kenagarian Sisawah Kec. Sumpur Kudus Kab. Sijunjung, yakni pengurus, anggota, tokoh adat dan masyarakat yang

mengikuti dan bergabung dalam kelompok Yasinan Al-Hikmah tersebut. Mereka mengatakan bahwa praktik simpan pinjam pakai bunga tersebut sudah ada sejak lama, tahun berapa dimulainya yaitu awal berdirinya tahun 2003 atau dengan kata lain praktik simpan pinjam ini sudah menjadi kebiasaan dalam kelompok Yasinan Al-Hikmah tersebut.

Pada awal akad disepakati syarat-syarat meminjam di kelompok yasinan Al-Hikmah Antara pengurus dan anggota alangkah lebih baiknya jika tidak ada syarat-syarat yang diberikan oleh pengurus kepada anggota yang ingin meminjam tersebut. Karena dari segi *finansial* sesungguhnya uang yang diutangkan ini ialah milik bersama yakni yang berasal dari tabungan bersama milik anggota yang di titipkan kepada pengurus dan bukan milik pribadi pengurus maka apabila disesuaikan dengan teori yang telah dijelaskan syarat *al-Qardh* belum sah. Sehingga apabila dalam praktiknya tidak memberlakukan syarat yakni tambahan pembayaran yang biasa disebut dengan bunga dengan jangka waktu pembayaran selama 1 tahun dengan bunga sebanyak 10 %. Memang tambahan tersebut disebut bunga dalam praktik simpan pinjam pada kelompok Yasinan Al-Hikmah. Pengurus dan anggota menyatakan secara langsung mengenai tambahan bunga tersebut.

Praktik simpan pinjam tersebut dapat dikatakan mengandung *riba*, yang mana riba hanya akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antar sesama. Kemudian pada akhirnya menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Sehingga lambat laun akan melucuti masyarakatnya dari kemakmuran. Kegiatan yang awalnya ialah untuk membangun silaturahmi dan mendekati diri kepada Allah justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika pihak-pihak pada praktik tersebut mensyaratkan manfaat dari pihak pengurus maka manfaat tersebut bukanlah sesuatu yang diambil segi kebaikan dan bukan jalan yang dibenarkan. Pada dasarnya orang yang berhutang dan orang yang menghutangi harus saling *ridho* artinya tidak ada syarat apapun yang dilakukan oleh suatu pihak yang bermaksud membebani salah satu pihak yang bertransaksi. Dan haruslah ada rasa *ridho* yang dibenarkan menurut ajaran agama Islam karena simpan pinjam bersifat *ta'awun* saling membantu sesama dan tidak adanya hal yang merugikan. Sedangkan dalam praktiknya, simpan pinjam yang dilakukan oleh anggota dalam kelompok Yasinan Al-Hikmah ini masih terdapat kesengajaan, dalam artian akad dan transaksi tersebut memang *ridho* karena sudah terjadi, dengan kata lain sudah dilakukan kedua belah pihak. Namun

ridho dalam hal ini belum ridho yang dibenarkan oleh ajaran agama Islam.

Islam melarang praktik riba dan termasuk dosa besar. Allah Swt. dalam mengharamkan riba dilakukan melalui empat tahapan :

Tahap pertama, pada tahap ini Allah menunjukkan bahwa riba bersifat negatif. Dalam QS Ar-Rum ayat 39 Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa utang riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah .

Tahap Kedua, Allah memberi isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat yahudi. Hal ini ditegaskan dalam QS An-Nisa ayat 161. Dalam ayat ini riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang zalim dan bathil. Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya.

Tahap ketiga, pada tahap ini Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda.

Tahap keempat, pada tahap ini Allah melarang riba secara keras dan tegas tanpa diskriminasi. Dalam berbagai praktiknya tidak dibedakan besar atau kecilnya riba yang dilakukan. Sesuai dengan surat QS Al-Baqarah ayat 275. Adapun pendapat ulama tentang pengharaman riba mengenai praktik utang piutang di Kelompok Yasinan Al-Hikmah sepakat bahwa hukumnya haram dan dilarang oleh Agama Islam.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam pada kelompok Yasinan Al-Hikmah ini dapat diambil kesimpulan bahwa simpan pinjam tersebut mengandung riba dan tidak dibolehkan dalam Islam. Riba yang dimaksud adalah tambahan bunga yang disepakati diawal akad sebanyak 10 %. Tambahan bunga ini yang disebut riba dalam hukum Islam.. Oleh karena itu, Hukum Islam melarang praktik simpan pinjam dengan memakai sistem bunga. Karena dapat merugikan satu pihak dan dapat menyebabkan perselisihan. Secara keseluruhan tinjauan hukum Islam baik dari Al-Qur'an, Hadits, maupun pendapat ulama tentang riba bahwa praktik simpan pinjam yang di lakukan oleh kelompok Yasinan Al-Hikmah di Kenagarian Sisawah Kec. Sumpur Kudus Kab. Sijunjung tidak sesuai dengan yang diterapkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, praktik simpan pinjam pada kelompok Yasinan Al-Hikmah sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.

SIMPULAN

Praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh kelompok yasinan al-Hikmah bertujuan untuk membantu anggota atau masyarakat setempat dalam hal pinjam meminjam uang agar anggota atau masyarakat yang kesulitan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam praktik simpan pinjam tersebut di awal akad sudah dijelaskan bagaimana prosedur simpan pinjam yang akan dilakukan. Apabila kedua belah pihak telah sepakat maka pinjaman akan diberikan oleh pengurus kepada anggota atau masyarakat setempat tersebut.

Mengenai jasa pinjaman yang ditentukan oleh pengurus kelompok yasinan al-Hikmah yaitu sebanyak 10 % dalam setiap peminjaman. Jasa pinjaman yang 10 % inilah yang dikelola oleh pengurus untuk membayar jasa pengurus dalam mengelola kelompok yasinan al-Hikmah ini. Dapat disimpulkan bahwa Simpan Pinjam Kelompok Yasinan Al-Hikmah sudah sesuai dengan Perspektif Etika Bisnis Islam karena adanya keterbukaan antara anggota dan pengurus.

DAFTAR BACAAN

- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2014. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nurhasanah. Neneng dan Panji Adam. 2017. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoeruddin. 2019. *Fikih Muamalah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Ciawi: Ghalia Indonesia.
- Muhajir. Noeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Serasin.
- Sarwat, Ahmad. 2009. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kampus Syariah.
- Tarmizi, Erwandi. 2012. *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani.
- Ambo, Masse Rahman. 2015. *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah: Antara Realitas dan Kontekstual*. Yogyakarta: CV. Orbittrust Corp.

- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syari'ah "Pelarangan Riba"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wiranto, Surahkkamat. 1980. *Psikologi Pemula*. Bandung: Jenmart.
- Selameto. 1991. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*. Jakarta: Reneka Cipta.